



# Buruh Minta UMK Kota Yogya Rp4,13 Juta

## ■ Pemda DIY Akan Bahas Survei KHL Pekerja untuk Upah 2024

**YOGYA, TRIBUN** Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) DIY memproyeksikan besaran upah minimum kabupaten/kota (UMK) di lima kabupaten/kota DIY seharusnya mengalami peningkatan yang signifikan pada 2024 mendatang. Proyeksi ini berdasarkan survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang dilakukan MPBI beberapa waktu lalu.

Hasilnya, upah minimum kabupaten/kota (UMK) pada 2024 mendatang direkomendasikan naik signifikan dibanding tahun ini. Survei KHL yang dilakukan MPBI DIY didasarkan pada harga-harga bahan pokok serta kebutuhan hidup lainnya.

Mereka melakukan survei di pasar-pasar yang ada di kabupaten/kota yang ada di DIY. "Survei yang kami lakukan didasarkan pada Permenaker No.18/2020, di mana tujuan survei ini agar kebijakan pengupahan sesuai dengan kondisi riil buruh," kata Koordinator MPBI DIY, Irsyad Ade Irawan, Jumat (13/10).

Dia menjelaskan, hasil survei KHL tersebut menunjukkan minimal UMK di Kota Yogyakarta sebesar Rp4,13 juta, disusul Sleman Rp4,09 juta, kemudian Bantul sebanyak Rp3,7 juta, selanjutnya Kulon Progo Rp3,59 juta, dan terakhir Gunungkidul minimal Rp3,16 juta.

### HIDUP LAYAK

- MPBI DIY memproyeksikan besaran UMK meningkat signifikan pada 2024 mendatang.
- Hasil survei KHL tersebut menunjukkan minimal UMK sebesar Rp4,13 juta.
- UMK Gunungkidul diusulkan naik minimal Rp3,16 juta.
- Disnakertrans DIY siap mempertemukan buruh dan pengusaha untuk membahas UMK.

Irsyad menyimpulkan, apabila UMK 2024 di kabupaten/kota DIY tidak sesuai dengan hasil survei KHL, maka kemungkinan pekerja di DIY masih mengalami hidup yang tidak layak.

"Kalau upah gak sesuai hasil survei maka pekerja di DIY ini hidup dengan tidak layak," tegasnya.

Irsyad menuturkan, upah layak sesuai dengan kewajiban pemerintah untuk menjamin warga negaranya mendapatkan penghidupan yang layak. Namun, kebijakan upah murah ini sekarang justru mendominasi di seluruh Indonesia, terutama di DIY.

"Kebijakan itu terutama hadir melalui Undang-undang

Cipta Kerja di mana survei KHL tidak digunakan lagi sebagai standar menentukan upah," jelasnya.

MPBI DIY yang membawahi serikat dan organisasi buruh di Bumi Mataram tetap mendesak Pemda DIY untuk membenarkan kebijakan pengupahan yang layak. "Desakan ini salah satunya sudah kami sampaikan hasil survei KHL ini ke Disnakertrans dengan harapan disampaikan ke Gubernur agar dibahas dan diakomodasi dalam penentuan UMK 2024 mendatang," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIY Aria Nugrahadi meminta agar buruh bersabar. Sebab, penguasaan UMP 2023 baru akan ditunjukkan bulan depan.

"Kalau UMP nanti akan ditunjukkan tanggal 21 November kemudian UMK 30 November persiapan kita lakukan koordinasi dengan tripartit melalui rakor tripartit. Sementara itu," terang Aria.

Lebih lanjut, Aria mengatakan dalam penentuan UMP dan UMK ini pihaknya akan melakukan komunikasi baik dengan pekerja maupun dengan unsur pengusaha. "Nantinya mengerucut pada PP 36 yang nanti regulasinya kan PP 36. Dasar pengupahan, nggak ada yang bocor ditunggu saja," katanya. (hda)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 23 September 2024  
 Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
 NIP. 19690723 199603 1 005